



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 4/06.04/DPMPTSP/II/2023

**Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i WITA VIPRIANTI, SH tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK PERMATA ATIKA PURI"

**Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama	: WITA VIPRIANTI, SH
Alamat	: JL. INDRA PAHLAWAN NO. 10 - A
Nama Perusahaan/Yayasan	: PAU PERMATA ATIKA PURI
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. INDRAPURI NO. 18
Kelurahan/Kecamatan	: Rejosari / Tenayan Raya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: TK PERMATA ATIKA PURI
Alamat Sekolah	: JL. INDRAPURI NO. 18
Kelurahan/Kecamatan	: Rejosari / Tenayan Raya
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris	: SWIETI MICHAELLIA, SH
No. Akte Notaris	: 45
Tanggal	: 22 September 2011

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **17 Februari 2023** sampai dengan tanggal **17 Februari 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 17 Februari 2023  
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
Kota Pekanbaru



**AKMAL KHAIRI, S.Th.I. M.H.**  
Pembina  
NIP. 19770417 200312 1 004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 4/06.01/DPMPSTP/II/2023

**Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i WITA VIPRIANTI, SH tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK PERMATA ATIKA PURI"

**Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama**

Memberikan Izin Kepada

Nama

: WITA VIPRIANTI, SH

Alamat

: JL. INDRA PAHLAWAN NO. 10 - A

Nama Perusahaan/Yayasan

: PAUD PERMATA ATIKA PURI

Alamat Perusahaan/Yayasan

: JL. INRAPURI NO. 18

Kelurahan/Kecamatan

: Rejosari / Tenayan Raya

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah

: TK PERMATA ATIKA PURI

Alamat Sekolah

: JL. INDRAPURI NO. 18

Kelurahan/Kecamatan

: Rejosari / Tenayan Raya

Jenis Pendidikan

: Taman Kanak-kanak (TK)

Nama Notaris

: SWIETI MICHAELLIA, SH

No. Akte Notaris

: 45

Tanggal

: 22 September 2011

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 17 Februari 2023

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19770417 200312 1 004

